

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitaian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwasan bentuk sengketa yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di desa Suranenggala Kulon pada tahun 2019 yang lalu berupa perselisihan atas hasil pemilihan kepala desa kala itu yang mana dalam sengketa ini yang menjadi sengketa adalah hasil pemilihan suara dengan selisih 60 suara, yang mana dalam proses pemilihan terindikasi kecurangan dan ketidak netralan panitia dalam pemilihan kemudian terdapat suarat suara yang tidak dibagikan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi terjadinya sengketa dalam pemilihan kepala desa di Suranenggala Kulon ialah

- a. Terdapat DPT (daftar pemilih tetap) yang tidak memiliki surat undangan untuk mencoblos
 - b. DPT (daftar pemilih tetap) yang ganda dalam pencoblosan
 - c. Banyak surat suara yang hilang di TPS
 - d. Panitia tidak bersifat netral dalam bertugas.
2. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa, desa Suranenggala kulon Tahun 2019, Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 37 Ayat (6) tentang Desa. Yang mana dalam sengketa ini sudah melakukan mediasi dan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang man setelah hasil di umumkan dan apa bila terjdri indikasi adanya ketidak sesuai dengan hasil yang di umumkan maka panitia pelaksana pemilihan kepala desa melaporkan berita acara H+3 setelah di umumkan kepada Bupati sebagai bentuk pelaporan, kemudian Bupati mengeluarkan SK keputusan yang man dalam Sk yang di dikeluarkan tetap menetapkan Kasmad sebagai kepala desa terpilih, kemudian dari pada itu hasil SK yang di terbitkan oleh Bupati di gugat oleh Bapak Casudi selaku calon kepala desa yang tidak menerima akan keputusan tersebut, oleh karna itu mekanisme penyelesaian sengketa Hasil pemilihan kepala desa Desa Suranenggala Kulon ini di

selesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, sebagai bentuk langkah akhir dalam menentukan keputusan, alhasil dalam pengadilan tetap memutuskan bahwa Bapak Kasmad sebagai Kepala Desa Suraneggala Kulon Tahun 2019 yang terpilih, dikarenakan Semua gugatan yang di layangkan saat pengadilan serta atas kesaksian para saksi ini tidak jelas dan tidka begtu kuat akan bukti-bukti yang di lampirkan.

pertama, bahwa bentuk serta faktor penyebab akan terjadinya sengketa dalam hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Cirebon Khususnya desa Suraneggala Kulon pada Tahun 2019 ialah Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pemilihan kepala desa yang kurang mumpuni, fanatisme masyarakat, dan adanya intervensi politik. Kedua, mekanisme yang ditawarkan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa hanya terpaku pada keputusan Bupati selaku kepala daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, hal ini mengakibatkan konflik baru yang mana bupati salah satu kepanjangan dari partai politik maka di setiap keputusan ada kepentingan partai, oleh karna itu mengenai penyelesaian sengketa hasil pilkades untuk memberikan kewenangan ke lembaga yudikatif untuk menyelesaikannya.

3. Pandangan *fiqih Syia'sah* dalam Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Desa Suraneggala Kulon tahun 2019 , tersebut sudah sesuai dengan *Syia'sah Duturi'yah* karna dalam konsep Al-Shura ketika terjadi sebuah perselisihan maka harus di selesaikan dengan musyawarah sebagaimana yang di atur pada surat Ali-Imron ayat 159 yang berisi tentang petunjuk bermusyawarah ketika terjadi perselisihan, hal ini sesuai dengan yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan di desa Suraneggala Kulon yang mana mengedepankan musyarah dan mufakat dalam sebuah keputusan yang di keluarkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Pandangan *Syia'sah Shar'Iyah* dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa Di Desa Suraneggala Kulon tahun 2019, dalam kontek sengketa yang terjadi bahwasanya sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku sebagaimana dalam hal ini hukum-hukum yang mengatur akan kepentingan Negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan

dengan jiwa syariat yang mana dalam perkara yang terjadi berdasarkan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasayarakatan yang mana mengedepankan masalah daripada perdebatan yang akan timbul atas suatu keputusan, hal ini sejalan dengan yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang terjadi di desa Suraneggala Kulon yang mana menjamin akan teraliasinya sebuah penyelesaian yang di terima oleh kedua belah pihak yang mengedap kan muasaywarah dan mufakat sebagai mana dalam peradilan tata usaha yang sudah dilakukan.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan di atas berikut beberapa saran yang diajukan penulis menyikapi permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, perihal butir pasal mengenai penyelesaian sengketa untuk memberikan kewenangan kepada lembaga yudikatif dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkades
2. Membuat badan atau lembaga quasi seperti pengawas yang sifatnya independen dan secara struktur pembentukan tidak dari amanat Bupati
3. Membuat peradilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undangundang dimana muatan pokok isi Undang-undang berkaitan tentang lembaga penyelesaian sengketa Pilkades. Hal ini juga

